

**KONSEP PENYELESAIAN PERAMBAHAN KAWASAN TAMAN WISATA ALAM (TWA)
HOLIDAY RESSORT DI KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN PROVINSI SUMATERA
UTARA**

Ovien Marisca¹, Yeni Widowaty²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah penduduk berpotensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak bertambah. Sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah kawasan hutan. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya perambahan hutan. Kawasan Hutan TWA *Holiday Resort* pada awalnya termasuk hutan produksi. Sebagian dari kawasan tersebut telah dikonversi menjadi areal perkebunan. Untuk menyelamatkan sebagiannya lagi, maka Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 695/Kpts-II/1990 yang menetapkan peralihan fungsinya menjadi TWA (*Holiday Resort*). Kondisi kawasan TWA *Holiday Resort* sekarang ini sangat memprihatinkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis implementasi prinsip perlindungan hutan pada kasus Perambahan Kawasan TWA *Holiday Ressor* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan untuk menyusun Konsep Penyelesaian Perambahan Kawasan TWA *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang terdiri data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan penelitian lapangan di TWA Labuhan Batu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi perlindungan hutan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih belum berjalan dengan baik, karena kurang tegasnya aparat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi perambahan hutan kawasan TWA tersebut, sehingga masih banyak sekali aktivitas-aktivitas perambahan yang dilakukan oleh masyarakat bahkan ada yang mendirikan bangunan SD dan SMP swasta, kantor kepala desa serta bangunan lain. Konsep penyelesaian perambahan kawasan TWA *Holiday Resort* dimasa datang adalah melakukan pembaharuan hukum dengan memperbaiki Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, karena didalam pasal 78 Undang-Undang Kehutanan tindak pidananya dimulai dari huruf d, pasal 78 huruf a,b, dan c tidak disebutkan sanksi pidananya, Selain melakukan pembaharuan hukum, yang perlu di perbaiki misalnya seperti penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum harus baik, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga harus baik, masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan harus mendukung, hal ini agar upaya dalam menanggulangi perambahan kawasan TWA dapat lebih efektif.

Kata kunci: Perambahan hutan; Taman wisata alam; Penegakan hukum

**THE CONCEPT OF SUBSCRIPTION AN ADDITION OF TOURISM PARK HOLIDAY RESORT IN
REGENCY OF LABUHAN BATU SELATAN PROVINCE NORTH SUMATERA**

Ovien Marisca¹, Yeni Widowaty²

¹Master Program of Law Science, Graduate Program,
Muhammadiyah University of Yogyakarta

ABSTRACT

The rising population has the potential to increase the need for land, on the other hand faced with the fact that the land is not increased. The most accessible target is forest area. This is what opens up opportunities for forest encroachment. The TWA Holiday Resort Forest area initially includes production forests. Part of the area has been converted into plantation area. To save some of it again, the Minister of Forestry issued Decree No. 695 / Kpts-II / 1990 which establishes its transition function to TWA (Holiday Resort). The condition of TWA Holiday Resort area is now very worrying. The purpose of this study is to examine, analyze the implementation of forest protection principles in the case of the TWA Holiday Ressorst Expansion Area in Labuhan Batu Selatan Regency and to mnyusun Concept of Settlement of TWA Holiday Resort in Labuhan Batu Selatan Regency. The type of research used is empirical juridical consisting of primary data and secondary data. Primary data was conducted with field research at TWA Labuhan Batu Selatan. The result of the research shows that Implementation of forest protection in Labuhan Batu Selatan Regency has not run well because of the lack of firmness of local government apparatus and law enforcement officers in overcoming the encroachment of TWA forest area, so there are still many activities of encroachment done by society even there which established private elementary and junior high schools, village head offices and other buildings. The concept of completing the encroachment of TWA Holiday Resort in the future is to renew the law by improving Law No. 41 of 1999 on forestry, because in article 78 of the Forestry Law the criminal offense starts from letter d, article 78 a, b, and c not mentioned sanctions, In addition to legal reforms, which need to be improved such as law enforcers, the parties that form and apply the law must be good, facilities or facilities that support law enforcement must also be good, the community or the environment in which the law is applied must support, this is so that efforts in tackling the encroachment of TWA area can be more effective.

Keywords: *Forest encroachment; Nature tourism park; Law enforcement*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada awalnya Kawasan Hutan Taman Wisata Alam *Holiday Resort* termasuk dalam Register 2/Kp Torgamba dengan fungsi hutan produksi. Sebagian dari kawasan tersebut telah dikonversi menjadi areal perkebunan, dan untuk menyelamatkan sebagiannya lagi, maka pada tanggal 27 November 1990 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. 695/Kpts-II/1990 yang menetapkan peralihannya menjadi Taman Wisata Alam *Holiday Resort*. Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) ini pertama kali ditetapkan adalah memilah-milah kawasan untuk berbagai peruntukan seperti lokasi Pusat Latihan Gajah, lokasi penangkaran satwa, Arboretum dan lokasi wisata. Lokasi Pusat Latihan Gajah (PLG) dimaksudkan untuk mendidik/ melatih gajah-gajah yang mengganggu menjadi gajah jinak/latih agar dapat dimanfaatkan dalam menunjang berbagai kegiatan. (Edy rachmad, waspada Medan, <http://waspadamedan.com/index.article&id12573>, diunduh pada kamis, 17 November 2016, jam 15.00 Wib)

Dengan adanya Pusat Latihan Gajah ini (PLG) ini diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi semakin meningkat disamping itu pula pelestarian satwa gajah dapat terjamin, tetapi semua harapan itu hanya tinggal khayalan dan impian. Tragis dan sadis merupakan kata yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi kawasan TWA *Holiday Resort* sekarang ini, karena kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan wajib dilindungi justru keadaannya sangat memprihatinkan dan bahkan sudah menjadi perkampungan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana prasarana, misalnya seperti berdirinya Kantor Kepala Desa Torganda, Sekolah Dasar (SD) swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta, permukiman ratusan warga, tidak hanya itu saja, perambahan dan pengalihan fungsi lahan kawasan menjadi kebun kelapa sawit dan kebun karet yang sudah mencapai ribuan hektar oleh masyarakat menjadikan kehancuran dan penderitaan kawasan TWA *Holiday Resort* semakin sempurna, karena dari 1.963,75 ha luas keseluruhan kawasan, yang disisakan oleh para perambah hanya seluas ± 30 ha itupun karena lokasi tersebut sebagai Pusat Latihan Gajah (PLG) dimana 18 ekor gajah dilepas liarkan di sana, seandainya gajah-gajah tersebut tidak ada, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kawasan yang tersisa oleh para perambah. Apabila dilihat dari permasalahan yang terjadi di kawasan ini, perambahan yang mulai banyak sekali terjadi pada tahun 1999 (ketika awal era reformasi) justru dibiarkan terus terjadi berlarut-larut dan bertahun-tahun tanpa ada upaya penghentian, di sisi lain, hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan itu pun diabaikan. Akhirnya peluang ini benar-benar dimanfaatkan oleh para perambah dengan menjarah dan membangun perkampungan didalam kawasan seperti yang terjadi sekarang ini. (Edy Rachmad , waspada Medan, <http://waspadamedan.com/index.article&id12573>, diunduh pada kamis, 17 November 2016, jam 15.00 Wib)

2. Rumusan masalah

Bertitik tolak dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi prinsip perlindungan hutan pada kasus Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
- b. Bagaimana Konsep Penyelesaian Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara?

B. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuridis empiris. yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, atau mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. (Bambang Waluyo, 2002:15) Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkait dengan konsep penyelesaian penyelesaian Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

2. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

b. Pendekatan kasus (*The case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 24)

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan instansi terkait lainnya serta anggota masyarakat yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian berdasarkan dari hasil studi lapangan. (Deddy Mulyana, 2001: 132)

b. Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari data kepustakaan. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa
 - a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - b) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - c) Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
 - d) Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) No. 695/Kpts-II/1990 Tentang Peralihan Fungsi Hutan Menjadi Taman Wisata Alam *Holiday Resort*.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan data pendukung yang berasal dari informasi media massa. Kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa inggris maupun data-data lainnya.

4. Tehnik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut.

1) Data primer

Data primer ini dikumpulkan dengan menggunakan metode:

- a) Observasi atau pengamatan dilaksanakan dengan mengamati secara langsung di Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan Konsep penyelesaian Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday resort*.

b) Wawancara atau interview

wawancara ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau *directive interview*. Dalam pelaksanaan wawancara ini respondennya yaitu beberapa masyarakat sekitar kawasan Taman wisata alam *holiday resort*, sedangkan Informannya yaitu Bapak Ir. Munir Tanjung yaitu selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, dan Bapak Azlan Arfandy yaitu selaku staf Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah VI Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

2) Data sekunder

Data sekunder ini dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka atau *library research* yaitu dengan mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan konsep penyelesaian perambahan penyelesaian Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data baik data primer maupun data sekunder terkumpul, keseluruhan data kemudian di analisis secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang di hasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang di susun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara

induktif yaitu suatu cara berfikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. (Hamidi, 2004: 251)

C. Tinjauan Pustaka

1. Perambahan Hutan (*illegal occupation*)

a. Pengertian Perambahan Hutan

Perambahan hutan adalah merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Perambah dapat diartikan Perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar, menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal pekebunan maupun pertanian baik yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara. Aktifitas perambah tidak terbatas pada usaha perkebunan atau pertanian saja tetapi dapat juga dalam bentuk penjarahan hutan untuk mengambil kayu-kayunya ataupun bentuk usaha lain yang menjadikan kawasan sebagai tempatberusaha secara *illegal*.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b "menyatakan; Setiap orang dilarang:

- a) Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dan
 - b) Merambah kawasan hutan.
- Okupasi atau pendudukan terhadap kawasan hutan memang diatur dan diperbolehkan oleh peraturan di bidang kehutanan berdasarkan kriteria tertentu dan terkait dengan perlindungan hutan dengan tujuan khusus.

b. Kegiatan perambahan hutan

Kegiatan perambahan kawasan hutan/okupasi secara *illegal* (tanpa izin dari pejabat yang berwenang) dapat berupa:

- 1) Pembukaan kawasan hutan dengan cara menduduki kawasan hutan dengan tujuan untuk perladangan, pertanian, atau perladangan berpindah-pindah yang dilakukan secara tradisional,
- 2) Pembukaan hutan dengan tujuan mengambil hasil kayu maupun hasil hutan lainnya secara melawan hukum,
- 3) Pembukaan kawasan hutan untuk kawasan wisata, pengembalaan, perkemahan, atau pembukaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan,
- 4) Pembukaan kawasan hutan untuk tempat pemukiman atau bangunan lainnya.

Alam Setia Zain menjelaskan tindakan perambahan hutan atau penyerobotan kawasan hutan dapat digolongkan sebagai kesatuan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (Alam Setya, 1997: 25)

- 1) Memasuki kawasan hutan dan merambah kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang,

2) Menguasai kawasan hutan dan atau hasil hutan untuk suatu tujuan tertentu.

2. Taman Wisata Alam (TWA)

a. Pengertian Taman Wisata Alam.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 pasal 31 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan bahwa di dalam kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam) dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Undang Undang No. 5 Tahun 1990). Dalam PP No. 68 Tahun 1998 Pasal 35 disebutkan bahwa kawasan Taman Wisata Alam dikelola oleh pemerintah dalam rangka pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan Taman Wisata Alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan Taman Wisata Alam sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

Pembinaan habitat dan populasi satwa, meliputi kegiatan (PP No. 68/1998 Pasal 45 Ayat 2):

- 1) Pembinaan padang rumput
- 2) Pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa
- 3) Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon sumber makanan satwa
- 4) Penjarangan populasi satwa
- 5) Penambahan tumbuhan atau satwa asli, atau
- 6) Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.

Ada beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan Taman Wisata Alam adalah: (PP No. 68 Tahun 1998 Pasal 46)

- 1) Berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumberdaya alam di dalam kawasan
- 2) Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan
- 3) Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menurut Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan sebagai pariwisata dan rekreasi alam. Pasal 31 dari Undang-undang No.5 tahun 1990 menyebutkan bahwa dalam taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya dan wisata alam.

Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam. Taman Wisata Alam ini merupakan objek dan kegiatan yang berkaitan dengan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk asli (alami) maupun perpaduan hasil buatan manusia. Taman wisata alam dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan wisata alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, tehnik, ekonomis dan social budaya. Taman wisata alam sangat berkaitan dengan usaha konservasi sumber daya alam sehingga dalam pemanfaatannya dan pengembangannya diharapkan tidak akan mengganggu keberlangsungan dan pelestarian sumber daya alam. Pengembangan taman wisata alam harus disesuaikan dengan kondisi tapak dan masyarakat sekitar sehingga tidak menyebabkan kontroversi dan perbedaan pendapat dengan masyarakat sekitarnya.

Pengembangan taman wisata alam harus disesuaikan dengan kondisi tapak dan masyarakat sekitar sehingga tidak menyebabkan kontroversi dan perbedaan pendapat dengan masyarakat sekitarnya. Upaya pengawetan kawasan Taman Wisata Alam dilaksanakan dalam bentuk kegiatan (PP No. 68/1998 Pasal 45 Ayat 1):

- 1) Perlindungan dan pengamanan
- 2) inventarisasi potensi kawasan
- 3) penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi
- 4) pembinaan habitat dan populasi satwa.

b. Kriteria Taman Wisata Alam.

Suatu tempat untuk menjadi sebuah taman wisata alam harus memenuhi beberapa kriteria. Adapun kriteria suatu tempat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam adalah sebagai berikut: (Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998)

- 1) Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik
- 2) Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam
- 3) Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

Pada kawasan pelestarian alam dapat dilakukan suatu kegiatan bagi kepentingan penelitian dan kegiatan lain yang menunjang budidaya serta kegiatan wisata alam. Kegiatan-kegiatan tersebut akan mampu meningkatkan potensi masyarakat

sekitarnya yang ikut aktif dalam kegiatan sehari-harinya. Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari:

- 1) Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
- 2) Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
- 3) Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

c. Fungsi Taman Wisata Alam

Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 50 No. 68 tahun 1998 dikatakan bahwa sesuai dengan fungsinya, Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk keperluan:

- 1) Pariwisata alam dan rekreasi.
Pemanfaatan ini antara lain: tempat beristirahat untuk melepas penat setelah bekerja, tempat pemancingan, renang, wisata kuliner, permainan outbound, dan lain sebagainya.
- 2) Penelitian dan pengembangan (kegiatan dapat berupa karya wisata, wisata widya dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta peragaan dokumentasi tentang potensi kawasan wisata alam tersebut) pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya.
- 3) Pendidikan.
Upaya pemanfaatan tamanwisata alam sebagai sarana pendidikan tidak hanya dengan adanya kebun botani, taman baca, dan praktek langsung, akan tetapi juga melalui permainan yang bersifat mendidik.
- 4) Kegiatan penunjang budaya. Kegiatan penunjang budaya setempat sehingga juga sebagai upaya untuk melestarikan budaya setempat dengan adanya *open stage*.

D. Hasil penelitian dan analisis

1. implementasi prinsip perlindungan hutan pada kasus Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam *Holiday Ressor* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara

Implementasi prinsip perlindungan hutan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih belum berjalan dengan baik, hal ini karena kurang tegasnya aparat pemerintah daerah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dalam menanggulangi perambahan kawasan taman wisata alam tersebut, sehingga masih banyak sekali aktivitas-aktivitas perambahan yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya seperti berdirinya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta serta Kantor Kepala Desa. Menurut Bapak Ir. Munir Tanjung yaitu seselaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Labuhan Batu Selatan, (Wawancara pada hari senin 10 April 2017 pada jam 14.00 wib) mengapa bisa berdiri

berdirinya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta serta Kantor Kepala Desa dikarenakan faktor ketidaktahuan. Jika dilihat lagi rasanya tidak mungkin jika BAPPEDA tidak mengetahui berdirinya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta serta Kantor Kepala Desa, karena tugas dari BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kemudian dalam mengembalikan fungsi TWA menjadi seperti semula adalah dengan melakukan penggusuran kepada masyarakat sekitar TWA holiday resort. Menurut Bapak Azlan Arfandy yaitu selaku staf KSDA Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Wawancara pada hari senin 06 November 2017 pada jam 13.00 wib) kenapa sampai sekarang belum ada penggusuran dikarenakan sudah banyak sekali warga yang menduduki kawasan TWA tersebut, dan itu sudah terjadi berlarut larut, sehingga sangat sulit untuk melakukan penggusuran apalagi merelokasi masyarakat tersebut, menggusur masyarakat di sekitar kawasan TWA akan menimbulkan konflik yang besar, karna yang paling penting adalah keberlangsungan hidup gajah dan bagaimana agar gajah-gajah tersebut tidak terancam, tetap aman, sehat, gemuk, dan tidak stres. Seperti halnya teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono soekanto. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. (Soerjono Soekanto, 1998: 80)

Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik- baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang- undangan tersebut telah dicapai. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat

kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. (Soerjono Soekanto, 1998: 80)

Efektif atau tidaknya teori efektivitas hukum suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. (Soerjono Soekanto, 1998: 8)

Demikian pula hambatan faktor non yuridis ternyata juga mempengaruhi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan bidang kehutanan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembaharuan dan perombakan baik dari sisi substansi dan strukt atau kultur hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan diperlukan suatu *political will* berupa perubahan ketentuan aturan yang dapat dijadikan instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan di bidang kehutanan, termasuk *illegal logging*. (Suriansyah Murhaini, 2011: 56)

Bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada tindakan manusia. Ketentuan-ketentuan hukum seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tindakan atau perbuatan manusia, dalam banyak kasus perkara pidana, sekalipun pada diri seseorang telah nyata-nyata ada indikasi melanggar aturan hukum dan seharusnya diadili di pengadilan namun dapat saja terjadi sebaliknya, yakni tidak diadili akibat adanya tindakan manusia karena sebab-sebab tertentu, hal itu merupakan contoh ketidakberdayaan hukum karena tindakan manusia. Persoalan kedua yang mempengaruhi penegakan hukum ialah berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), sarana atau fasilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. (Suriansyah Murhaini, 2011: 56)

Penegakan prinsip perlindungan hutan sangat diperlukan untuk menanggulangi *illegal occupation*, karena sejatinya perlindungan hutan meliputi pengamanan hutan, pengamanan tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan tenaga dan sarana perlindungan hutan serta penyidikan. Perlindungan hutan diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari.

Didalam menganalisis implementasi prinsip perlindungan hutan pada kasus perambahan kawasan Taman wisata alam *holiday ressort* di kabupaten Labuhan Batu Selatan teori Pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan karena sejatinya pembangunan berkelanjutan merupakan pemanfaatan sumber daya alam melalui

pembangunan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang dilakukan tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga ada keterkaitan yang erat antar hak atas pembangunan (*right to development*) dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah keadilan dan berkelanjutan. (Hadi Setia Tunggal, 2011: 7) Secara sederhana Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan memperhatikan kesinambungan hidup generasi mendatang, dalam hal ini berarti dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan harus melindungi serta menjaga kelestarian hutan, hal ini Strategi pembangunan berkelanjutan, meliputi Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial, pembangunan yang menghargai keanekaragaman, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif, dan pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di semua sektor dan kegiatan menjadi persyaratan utama untuk diinternalisasi ke dalam kebijakan dan peraturan di Indonesia agar generasi penerus tidak mewarisi lingkungan yang rusak dan tercemar. (Yeni widowaty, 2012: 1) Dengan kosep pembangunan berkelanjutan berarti siapapun yang melakukann TPLH yang merusak dan atau mencemarkan lingkungan kepada pelaku selain dikenakan sanksi juga harus melindungi lingkungan yang tercemar bertujuan untuk agar hutan tetap bisa diwariskan sampai ke generasi yang akan datang. (Yeni widowaty, 2012: 9)

2. **Konsep Penyelesaian Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday Ressor* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara.**

Perambahan di kawasan Taman Wisata Alam *Holiday ressort* masih terjadi sampai saat ini karena tidak ada ketegasan didalam penegakan hukum yang disebabkan oleh lemahnya Undang-Undang tentang kehutanan. Didalam pasal 78 Undang-Undang Kehutanan tindak pidananya dimulai dari huruf d bunyinya yaitu: barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Didalam pasal 78 huruf a,b, dan c tidak disebutkan sanksi pidananya, padahal mengerjakan dan menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan merupakan kejahatan hutan yang seharusnya diberikan sanksi paling tidak sanksinya sama dengan pasal 78 huruf d tersebut, selain itu pengaturan tindak pidana kehutanannya pun hanya dimuat dalam pasal 78 Undang-Undang Kehutanan Pengaturan tindak pidana kehutanannya pun hanya dimuat dalam pasal 78 Undang-Undang Kehutanan, selain yang termasuk dalam pasal 78, maka hal itu dikategorikan sebagai pelanggaran administratif berdasarkan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang No 41 Tahun 1999, kemudian lemahnya koordinasi antar penegak hukum. Sistem penegakan hukum tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa otoritas merupakan kendala dalam penanggulangan perambahan kawasan Taman Wisata alam *holiday resort*.

Perkembangan dari pendekatan yang berorientasi terhadap kebijakan ialah lamban datangnya, hal ini dikarenakan kebijakan ini dilakukan oleh DPR yang pada dasarnya harus melewati proses legislasi, dan proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian, serta masalah yang lain ialah proses kriminalisasi ini yang berlangsung terus menerus tanpa diadakannya suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, hal ini mengakibatkan timbulnya krisis kelebihan kriminalisasi dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana, maka dari itu diperlukannya pembaharuan hukum.

Pembaharuan secara etimologis berarti suatu hal yang “lama” dan sedang dalam prosesnya untuk diperbaharui. Telah dijelaskan di awal bahwa kebijakan hukum pidana ialah suatu usaha untuk membuat peraturan (pidana) menuju yang lebih baik, tidak hanya melakukan pengaturan tingkah laku masyarakat, namun juga menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum), dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. (Barda Nawawi Arief, 2008: 28)

Kondisi hukum yang sudah tidak stabil lagi dikarenakan aparat penegak hukum yang korup dan tak mempunyai nilai-nilai *philosophia*, yang justru melakukan tindakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Upaya dalam memperbaiki hal-hal ini pun telah dan sedang dilakukan, yakni; (Syaiful Bakhri 2013: 195)

- a. memperbaiki perundang-undangan yang dinilai memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. membuat Undang-Undang yang baru, untuk dapat mengganti perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. melakukan penelitian-penelitian mendalam, oleh kalangan ilmuan dan akademisi, terhadap perundang-undangan yang dinilai bermasalah.
- d. penemuan hukum, oleh para hakim sebagai penegak hukum.

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis. termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan, untuk mengoperasionalkan hukum pidana. (Syaiful Bakhri 2013: 195)

Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan, yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya,

yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana. (Syaiful Bakhri, 2013: 196)

Usaha-usaha dalam menanggulangi kejahatan di bidang kehutanan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya masih belum memuaskan. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan dibidang kehutanan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Usaha ini masih sering dipersoalkan, penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana untuk mengatasi masalah sosial, bukan hanya merupakan problem sosial tetapi merupakan masalah kebijakan. (Syaiful Bakhri, 2013: 196)

Selain melakukan pembaharuan hukum yaitu misalnya dengan memperbaiki perundang-undangan ataupun membuat Undang-Undang yang baru, melakukan penelitian-penelitian mendalam, oleh kalangan ilmuan dan akademisi, terhadap perundang-undangan yang dinilai bermasalah, penemuan hukum, oleh para hakim sebagai penegak hukum. Hal-hal lain yang juga sangat perlu di perbaiki adalah seperti penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun pihak-pihak yang menerapkan hukum harus baik, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga harus baik, masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan harus mendukung, hal ini agar upaya dalam menanggulangi perambahan kawasan Taman Wisata Alam tersebut dapat lebih bekerja secara efektif, karena penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan juga melibatkan tingkah laku manusia, artinya apabila hukumnya baik tetapi para penegak hukumnya tidak baik maka akan sia-sia begitupun sebaliknya, apabila penegak hukumnya baik tetapi hukumnya tidak baik maka juga akan sia-sia, jadi agar hukum itu bekerja secara efektif maka harus seimbang antara hukumnya dan penegak hukumnya harus sama-sama baik.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- a. Implementasi prinsip perlindungan hutan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih belum berjalan dengan baik, hal ini karena kurang tegasnya aparat pemerintah daerah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dalam menanggulangi perambahan kawasan taman wisata alam tersebut, sehingga masih banyak sekali aktivitas-aktivitas perambahan yang dilakukan oleh masyarakat. Didalam implementasi prinsip perlindungan hutan pada kasus perambahan kawasan Taman wisata alam *holiday ressort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan karena sejatinya Pembangunan berkelanjutan (Sustainable development) merupakan suatu upaya pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan memperhatikan kesinambungan hidup generasi mendatang, dalam hal ini berarti dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan harus melindungi serta menjaga kelestarian hutan, hal ini bertujuan untuk agar hutan tetap bisa diwariskan sampai ke generasi yang akan datang.
- b. Konsep penyelesaian perambahan kawasan taman wisataalam *Holiday Ressort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah melakukan pembaharuan hukum yaitu

dengan memperbaiki Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, karena didalam pasal 78 Undang-Undang Kehutanan tindak pidananya dimulai dari huruf d, pasal 78 huruf a,b, dan c tidak disebutkan sanksi pidananya, padahal mengerjakan dan menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan merupakan kejahatan hutan yang seharusnya diberikan sanksi paling tidak sanksinya sama dengan pasal 78 huruf d tersebut, selain melakukan pembaharuan hukum, hal-hal yang perlu di perbaiki adalah misalnya seperti penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum harus baik, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga harus baik, masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan harus mendukung, hal ini agar upaya dalam menanggulangi perambahan kawasan Taman Wisata Alam tersebut dapat lebih efektif.

2. SARAN

- a. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan perlu melakukan pengusuran kepada warga sekitar Taman wisata alam hal ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan tersebut sebagaimana mestinya
- b. Memberikan sanksi tegas kepada setiap pelaku yang merambah kawasaan taman wisata alam.
- c. Memperketat perizinan.
Karena perizinan merupakan bagian dari produk hukum, perizinan merupakan suatu jaminan kepastian hukum bagi pemegang izin sehingga pihak manapun yang memegang izin dalam pemanfaatan hutan, tidak dapat diganggu gugat kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bakhri Syaiful (2013), *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Yogyakarta: Total Media
- Hamidi, 2004, *Metode penelitian kualitatif*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Mahmud Marzuki Peter (2011) *Penelitian Hukum*, , Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mardalis, (1999), *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara
- Murhaini Suriansyah (2011), *Hukum Kehutanan, Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Mulyana Deddy (2001) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi Arief Barda (2008) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Setia Zain Alam (1997), *Aspek Pembinaan kawasan Hutan dan stratifikasi Hutan Rakyat*, Jakarta: Penerbit Rineka cipta.
- Soekanto Soerjono, 1998, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya
- , (2013), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2008, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Waluyo Bambang (2002) *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Widowaty Yeni, 2012, *Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, *jurnal media hukum*, vol 19 ISSN 0854-8919 Desember, hlm 09, UMY, Yogyakarta

Undang-undang

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.*
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*

Internet

- Rachmad Edy, (2011), *Jeritan gajah holiday resort*, waspada Medan, <http://waspadamedan.com/index.articleid12573>,

